

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan yang dilakukan pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, sebagai negara berkembang, sumber penerimaan negara terbesar hingga saat ini berasal dari sektor perpajakan. Secara keseluruhan pencapaian target penerimaan pajak pada semester I/2012 naik menjadi 45 % yang mencapai Rp 456,8 triliun dari target APBN-P sebesar Rp 1.016,2 triliun. Berikut prosentase penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun terakhir :

Tabel I
Peran Pajak Terhadap APBN

No	Tahun Anggaran	Jumlah (Trilyun)		Prosentase Pajak:APBN
		APBN	Pajak	
1	2010	949,66	742,74	78%
2	2009	985,73	725,84	74%
3	2008	781,35	591,98	76%
4	2007	723,06	509,46	70%
5	2006	723,06	416,31	67%

Sumber: www.depkeu.go.id

Penerimaan perpajakan baik dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional sebagai kontributor terbesar dalam postur pendapatan Negara dengan rata-rata 70% hingga akhir tahun 2011 masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang salah satunya adalah perusahaan setiap tahunnya, maka pendapatan negara semakin banyak. (Prof. Firmanzah., PhD: 2012: www.setkab.go.id)

Wajib Pajak dalam undang-undang KUP didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Bagi negara, pajak adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang menurut undang-undang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak sehingga beban ini akan mengurangi laba bersih perusahaan. (Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan)

Perusahaan dan negara memiliki kepentingan yang berbeda, negara berusaha memperoleh pajak sebanyak-banyaknya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan perusahaan berusaha dengan berbagai

cara untuk membayar pajak sekecil mungkin. Sejalan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari *official assessment* menjadi *self assessment system*), Direktorat Jenderal Pajak memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) nya. Mekanisme *self assessment system* ini dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara mulai dari yang sesuai dengan peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan, perusahaan berusaha memanfaatkan peluang baik karena kelemahan peraturan perpajakan maupun sumber daya pegawai pajak. (Priyo Budi S., dalam www.antaranews.com)

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Saraswati, 2012 dalam Darmayanti, 2004)

Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang pepajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokan hukum pajak aspek formal administratif maupun aspek material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana. (Erly Suandy:2008:8)

Upaya minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara wajib pajak dan otoritas pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Pada umumnya perencanaan pajak merujuk pada merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk mengefisienkan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan. (Suryani, 2006).

Tax planning yang utuh harus memenuhi aspek formal administratif yang berkaitan dengan hukum pajak formal, maupun aspek material substantif yang berkaitan dengan hukum pajak material. Aspek formal ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan tata cara atau prosedur yang

telah ditentukan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (KPPU) sebagai mana diatur dalam hukum pajak formal. Aspek material ialah upaya untuk mengatur kewajiban perpajakan dengan cara tertentu yang secara keuangan lebih menguntungkan. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang aspek formal dari setiap variabel karena pada prinsipnya apabila ingin meneliti tentang aspek material harus mengacu kepada konten jumlah dan hal tersebut dapat diketahui melalui cara pemeriksaan. Berdasarkan aspek formal, ada tiga kecenderungan yang memotivasi manajemen untuk melakukan *tax planning* sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Suandy,2003):

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan yang terkandung dalam Ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self assessment system*).

Dengan berlakunya sistem tersebut, juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*)

Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan timbulnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

Penulis lebih menyoroti tentang masalah aspek formal untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan karena yang sering melakukan perencanaan pajak adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan harus membayar pajak terutangnya dengan jumlah yang besar karena penghasilan yang mereka peroleh pun besar sehingga wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya dengan menganalisa aspek formal dari perencanaan pajak. Penulis melakukan observasi langsung dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak badan yang telah memiliki NPWP secara acak di KPP Pratama Banjarbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul skripsi, yaitu “**Analisa Pengaruh Pelaksanaan Aspek Formal Dari Perencanaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang dibutuhkan masih kurang baik sehingga wajib pajak merasa tarif pajak yang dibebankan terlalu tinggi.
2. Tarif pajak yang tinggi dan semakin meningkat menyebabkan wajib pajak melakukan perencanaan pajak dengan berbagai cara.
3. Sistem administrasi perpajakan yang belum berjalan secara baik dapat menyebabkan perselisihan tunggakan pajak antara wajib pajak dengan petugas pajak ataupun Dirjen Pajak.
4. Rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat disebabkan oleh harus terhubungnya wajib pajak dengan beberapa seksi dalam melakukan pembayaran pajak.
5. Kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarbaru sudah menjalankan kewajibannya, meskipun wajib pajak badan masih sering melakukan penundaan atau keterlambatan dalam hal pelaporan dan pembayaran perpajakannya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarbaru?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarbaru dalam memenuhi kewajibannya?

3. Berapa besar pengaruh pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarbaru?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarbaru.
2. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarbaru dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Mengidentifikasi besar pengaruh pelaksanaan aspek formal dari perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarbaru.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh aspek formal dari perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

- b. Bagi pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan, dapat memberikan bukti empirik tentang keterkaitan antara Aspek Formal dari Perencanaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.
- c. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi dalam pengkajian topik-topik yang sama dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- d. Bagi Peneliti, sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan terkait dengan aspek formal dari perencanaan pajak dan kepatuhan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya mengetahui aspek formal dari perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Bagi perusahaan, dapat juga memberikan gambaran mengenai pentingnya perencanaan pajak yang baik dan sesuai undang-undang perpajakan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang dikarenakan sanksi administrasi pajak.

b. Bagi Pemerintah

Lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, misalnya Direktorat Jenderal Pajak, IAI dan sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan peraturan perpajakan dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.